

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN BEREKSPRESI PADA MEDIA ELEKTRONIK**

### **A. Pengertian Hak dan Kewajiban Pengguna Media Elektronik Dalam Konteks Kebebasan Berekspresi**

#### **1. Hak dan Kewajiban Pengguna Media Elektronik**

Secara umum hak dapat diartikan sebagai adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir (Inrawati, 2022). Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Pengertian hak juga telah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya” (Effendi, 1994). Sedangkan pengertian hak menurut Notonegoro “hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak

dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya” (Effendi, 1994).

Berdasarkan kutipan pendapat para ahli, dapat diartikan bahwa hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraannya dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Sehingga dapat dikaitkan dengan hak setiap manusia dalam menyatakan pendapat serta pikirannya di muka umum sebagai warga negara. Penjabaran tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan warga negara Indonesia dalam hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Kemudian, secara umum kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat (Farida, 2022). Berdasarkan pengertian secara umum, maka kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak.

Sehingga dapat dikaitkan dengan kewajiban dan hak warga negara dalam menyatakan pendapatnya di muka umum. Jadi tidak semata-mata hanya menyampaikan pendapat di muka umum, namun juga memperhatikan kewajiban yang ada. Berdasarkan tinjauan tersebut maka sangat relevan untuk mengetahui dan memahami kewajiban dan hak warga negara Indonesia yang termasuk batasan dalam menyatakan pendapat di muka umum.

Terdapat penjabaran atau penjelasan menurut pendapat ahli terkait makna atau artian dari kewajiban. Menurut Notonegoro kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Olivia, 2020). Sejalan dengan itu, kewajiban merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai warga negara agar mendapatkan hak yang memang sepatasnya diperoleh sebagai warga negara.

Sehingga sangat relevan dengan hak kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, karena selain memiliki hak menyatakan pendapat sudah seharusnya setiap warga negara menjalankan kewajibannya dalam berpendapat dengan baik guna menjaga persatuan bangsa dan tidak saling menimbulkan perpecahan antar sesama. Penjelasan tersebut digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Sehubungan dengan itu, media elektronik dan media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan dampak terhadap karakter baru, *audience generated* media memungkinkan publik untuk mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri (Raskasih, 2020).

Praktik *produce-sage* berarti memproduksi sekaligus mengonsumsi konten. Hal negatif yang terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial yang mulai diwarnai dengan konten negatif. Munculnya fenomena culture lag, keberadaan media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, sehingga media sebagai ruang publik cenderung berubah menjadi wadah yang berisi konten negatif. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi dengan berbagai elektronik (Smartphone, Notebook, Tablet, dll) (Sari, 2019).

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, jiwa (*morality*) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (publik order) masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positivis.

Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR “*The exercise of the rights provided for in paragraph*

*2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals”.*

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat. *“any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.”* Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisis propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.

Dalam instrumen hukum nasional pembatasan hak telah diatur dalam pasal 28J ayat (2). Pasal ini memiliki kesamaan konteks pembatasan dalam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terdapat pada instrumen hukum internasional. Seseorang dalam mengekspresikan pendapatnya wajib tunduk terhadap pembatasan yang berlaku dalam undang-undang. Hal ini diperlukan demi terjaminnya hak dan kebebasan orang lain. Kemudian diatur dalam KUHP terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat pasal 15, pasal 310 ayat (1). Pasal 45A Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tanggal 8 oktober 2015 kepolisian menerbitkan Surat

Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dimana kebebasan berpendapat dibatasi oleh elemen-elemen tertentu.

## **2. Hak atas Kebebasan Berekspresi Pada Media Elektronik**

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara untuk mengungkapkan pikiran secara lisan, tertulis, dan begitu bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum yang mengatur kebebasan berpendapat antara mengemukakan lainnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi di depan umum. Kebebasan berekspresi atau kebebasan berekspresi adalah kebebasan mengacu pada hak untuk berbicara secara bebas tanpa sensor atau pembatasan, tetapi dalam kasus ini tidak termasuk dalam kasus propagasi kebencian bisa identik dengan kebebasan jangka berekspresi digunakan untuk kali untuk menunjukkan tidak hanya pidato lisan kebebasan, namun, tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide-ide yang sedang digunakan.

Lorens Bagus, dalam kamus filsafat, mendefinisikan kebebasan sebagai “kualitas tidak adanya rintangan nasib, keharusan atau keadaan di dalam keputusan atau tindakan seseorang” (Bagus, 2002). Lorenz Bagus juga membedakan empat macam kebebasan dalam sejarah filsafat. “Yang pertama adalah daya seleksi salah satu dari dua atau lebih alternatif (kemungkinan). Arti kedua menempatkan kebebasan secara konsisten seturut dengan ajaran-ajaran determinisme, mengidentikan kebebasan

dengan berbuat seturut kemauan kita, meskipun kemauan kita ditentukan oleh seperangkat sebab. Arti ketiga adalah kebebasan berpusat dari motif-motif internal manusia. Arti keempat, kebebasan menuntut suatu kondisi konotasi normatif, sehingga kebebasan berarti berbuat apa yang harus diperbuat” (Bagus, 2002).

Demokrasi membolehkan adanya kritik, tetapi kritikan berbeda dengan penghinaan. Demokrasi menjamin adanya perlindungan kebebasan berpendapat. Amien Rais menyatakan bahwa terdapat kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi (Harahap, 2003). Beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, memperlihatkan bahwa *freedom of expression* tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat dikurangi.

Pemerintah, dalam hal ini, hak cipta eksekutif dan DPR dan amanat rakyat mendorong dan mencari rasa hormat mereka untuk kebebasan berekspresi. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

menentukan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Hak untuk mengemukakan pendapat dan untuk berkumpul guna membahas bersama-sama masalah politik, merupakan hak-hak yang fundamental jika rakyat diharapkan untuk memberikan suara secara kritis dan tepat (Fatah, 2005). Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan berpikir dalam rangka mencari kebenaran. Pencarian kebenaran menuntut bahwa tantangan perdebatan dan perbedaan pendapat dimungkinkan.

Hak Kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Hak asasi manusia yang memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan pendapat, ide, atau informasi tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak lain. Hak ini terkait dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers, dan merupakan hak yang diakui oleh banyak negara di seluruh dunia (Sobur, 2001).

Namun, hak kebebasan berekspresi juga memiliki batasan tertentu untuk melindungi hak-hak lain seperti hak privasi, keamanan nasional, ketertiban umum dan moralitas publik. Selain itu, hak kebebasan berekspresi juga memiliki tanggung jawab moral, yaitu menjaga etika dan tidak melanggar hak asasi manusia orang lain. Sejalan dengan itu, hak

kebebasan berekspresi dapat dilakukan melalui media massa, internet, seni, musik, dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya. Dalam konteks politik, hak ini memungkinkan warga negara untuk mengkritik dan mengevaluasi kinerja pemerintah dan memengaruhi kebijakan publik. Hak kebebasan berekspresi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kebebasan individu masyarakat.

## **B. Pengakuan serta Pengaturan Hak dan Kewajiban Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Dalam sistem hukum di Indonesia telah diakui dan diatur terkait hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut ada di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat pasal mengenai hak dan kewajiban, diantaranya adalah:

1. Pasal 26 ayat (1): “yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”
2. Pasal 26 ayat (2): “syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.”
3. Pasal 27 ayat (1): “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
4. Pasal 27 ayat (2): “bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

5. Pasal 28: “bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
6. Pasal 30 ayat (1): “bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.”
7. Pasal 30 ayat (2): “pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang- undang.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasanya hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Seperti syarat-syarat kewarganegaraan yang menentukan bahwasanya hanya warga negara Indonesia yang dapat memperoleh hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hak warga negara Indonesia untuk kesejahteraan melalui pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta hak warga yang paling utama dalam paham demokrasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Serta kewajiban warga negara untuk mentaati peraturan hukum dan menjaga persatuan bangsa.

Berdasarkan tinjauan tersebut dapat digunakan untuk membantu Penulis mengetahui dan memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang salah satunya adalah hak dalam menyatakan pendapat di muka umum serta dapat direlevansikan dengan makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia.

Pengakuan dan pengaturan hak warga negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

salah satu diantaranya adalah memuat macam-macam hak dan kewajiban tersebut. Setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, diantaranya adalah:

#### 1. Hak Warga Negara Indonesia

- a. “Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27 ayat 2).
- b. “Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (Pasal 28A).
- c. “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (Pasal 28B ayat 1).
- d. “Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”.
- e. “Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.” (Pasal 28C ayat 1)
- f. “Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” (Pasal 28C ayat 2).

- g. “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” (Pasal 28D ayat 1).
- h. “Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” (Pasal 28I ayat 1).

Berdasarkan macam-macam uraian hak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diartikan bahwasanya hak setiap warga negara Indonesia telah diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mensejahterakan hidupnya dalam kehidupan setiap individu maupun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam beberapa aspek hingga mencapai kesejahteraan tersebut. Serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dan yang paling utama hak kemerdekaan setiap individu dalam beberapa hal, salah satunya menyampaikan pikirannya yang termasuk dalam hak asasi manusia.

Hal ini berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat di muka umum, karena dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencakup juga mengenai hak untuk berekspresi, terlebih Indonesia adalah negara demokrasi.

Sehingga dapat digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

## 2. Kewajiban Warga Negara Indonesia

- a. Wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Berdasarkan macam-macam kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dijelaskan bahwa kewajiban setiap warga negara Indonesia telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga bersifat mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Sehingga sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan kewajibannya untuk ikut serta menjaga pertahanan dan keamanan negara dan menjaga perdamaian antar sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu kewajiban warga negara mentaati peraturan yang ada dan kewajiban warga negara dalam menghargai dan menghormati hak asasi orang lain melalui pembatasan atas kebebasan dalam berperilaku agar tidak sewenang-wenang.

Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat di muka umum sehingga menyampaikan suatu pendapat dan pemikiran dapat dilakukan dengan bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hal ini termasuk dalam kewajiban untuk menjaga persatuan tanah air. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

### **C. Kolerasi Hukum Pidana Dengan Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Alin, 2017). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Arief, 2017).

Maka dapat diartikan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memiliki unsur kesalahan untuk melakukan suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang dan melawan hukum sehingga harus dijatuhi pidana atau hukuman maupun sanksi terhadap pelakunya supaya dapat menjamin ketertiban dan kepentingan umum (Marpaung, 2009). Hal ini sangat berkaitan dengan batasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum hingga dapat menyebabkan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik Sehingga ditinjau dari penjelasan di atas Penulis dapat mengetahui dan memahami mengenai makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum dalam perspektif tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik (D. Selian & Melina, 2018).

Unsur tindak pidana adalah suatu hal atau syarat-syarat terjadinya tindak pidana sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan. Berikut disebutkan yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana adalah: (Arief, 1998)

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana di atas, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi suatu syarat-syarat terjadinya tindak pidana atau yang biasa disebut dengan unsur-unsur tindak pidana ini. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur subyektif, yaitu unsur-unsur yang ada pada pelaku seperti perbuatan yang dilakukannya dan juga niat yang sudah dimiliki oleh pelaku (Alin, 2017). Selain itu juga terdapat unsur obyektif, yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan dimana pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut.

Sangat erat hubungannya dengan hak berpendapat di muka umum yang dimana unsur-unsur dalam menyatakan pendapat di luar batasannya dapat termasuk dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

melalui media elektronik, sehingga dapat digunakan untuk meninjau makna dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Pencemaran berasal dari kata dasar cemar yang dalam KBBI diartikan sebagai kotor; ternoda yang memperoleh imbuhan pe-an sehingga mempunyai makna proses, cara, perbuatan mencemarkan sesuatu (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008). Menurut frasa (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel*, kemudian dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik baik secara lisan maupun tertulis, atau dalam bahasa Inggris disebut *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan libel adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis) (Echols & Shadily, 1997).

Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu, kebiasaan atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian umum dalam masyarakat tertentu dimana tindakan itu dilakukan dan Konteks tindakan (M. Ali, 2010). Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: "menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam)". Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal (Akil, 2014).

Di Indonesia, pencemaran nama baik bukan merupakan juridical term (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang menjadi buruk didepan umum sehingga menyebabkan persepsi kepada seseorang yang pada awalnya baik dimata masyarakat menjadi rusak dan kebenarannya dipertanyakan oleh publik. Pencemaran nama baik terbagi atas dua bentuk, yaitu secara pencemaran nama baik yang diucapkan (lisan), dan secara pencemaran yang dilakukan melalui tulisan (tertulis).

Setelah adanya internet, media sosial merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global ditandai dengan berbagai kemudahan untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Namun, tidak semua orang menggunakan media sosial secara bijak bahkan tak jarang menyalahgunakan fungsi dari teknologi tersebut, seperti menggunakannya untuk mencemari nama baik seseorang. Pencemaran nama baik yang banyak dilakukan melalui media sosial, yaitu perbuatan merusak, menista atau menyerang nama baik atau kehormatan dan reputasi orang lain melalui media internet yang mana dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat di dalam maupun di luar negeri.

Social media sebagai prasarana informasi elektronik mempunyai artian sebagai “*wide computer network*” dan “*big worldwide*”, yakni dengan mengonfrotasikan pemakai computer, laptop, telepon genggam dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, yang mana terdapat berbagai sumber

daya informasi mulai dari yang bersifat statis hingga yang bersifat dinamis dan interaktif. Seperti diketahui media internet merupakan media yang tidak mengenal batas, maka dari itu hal ini membawa dampak bagi perilaku para pengguna internet. Internet itu sendiri merupakan alat yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan kepentingan setiap individu maupun kelompok.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pencemaran nama termuat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagai upaya untuk menanggulangi pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Menurut UU ITE, perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah apabila hal tersebut mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi pihak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Oleh karena itu media sosial bukan lagi sebagai dunia maya atau dunia hiburan semata, namun sebagian besar masyarakat pengguna media sosial menganggap bahwasanya media sosial adalah rumah kedua dan sarana pertukaran informasi yang sangat cepat dan mudah untuk diakses, entah dilakukan dengan cara yang positif maupun cara negatif. Seperti diketahui

apapun aktifitas yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik akan tersebar dengan sangat cepat.

Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 komponen penting, yaitu:

1. Delik dalam pencemaran nama baik adalah delik yang bersifat subjektif, yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Disebabkan perbuatan pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang apabila ada pengaduan dari korban pencemaran.
2. Pencemaran nama baik adalah delik penyebaran. Maksudnya substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan didepan umum oleh pelaku.
3. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Secara yuridis, delik pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XVI tentang penghinaan, yang mana delik ini telah diatur dalam pasal 310 KUHP ayat (1) yang menyatakan: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah“, dan ayat (2) yang menyatakan (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka

umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 311 ayat (1) yang menyatakan: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikan, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Namun demikian, terhadap semua ketentuan dalam KUHP tersebut, pencemaran nama baik hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak/orang yang bersangkutan dan/atau menderita akibat pencemaran tersebut. Sehingga objek daripada penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu pada perinsipnya ialah manusia perorangan, bukan lembaga pemerintahan, komunitas, maupun suatu golongan suku tertentu, dan lain sebagainya.

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui media sosial, salah satunya telah diatur dalam UU ITE mengenai larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini termuat dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Namun, pengaturan terkait hal tersebut di pandang tidak memberi landasan yang kuat, baik dalam aspek sosiologis, filosofis maupun yuridis, karena dapat menimbulkan multitafsir yang dalam hal ini masih menjadi pertanyaan apakah untuk efek jera, atau pencegahan, dan atau bertujuan lain seperti pengekangan kebebasan berpendapat di ruang publik. Bahkan tidak sedikit pihak mengatakan bahwasanya delik aduan membuat pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi “pasal karet”.

Pada akhirnya menurut peninjauan bersama pemerintahan pembentuk UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE yang kemudian menekankan pula terkait: a) “ketentuan keberatan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam penjelasan pasal 5”; b) “menambahkan ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang tidak relevan dalam pasal 26”; c) “mengubah ketentuan pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang”; d) “Menambah peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muata yang dilarang dalam pasal 40”; e) “Mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 43”; serta f) “Menambah penjelasan pasal 27 ayat (1), dan (2), dan ayat (3),

dan ayat (4) agar lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia”.

Diketahui UU ITE merupakan “undang-undang pertama dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan dibidang pemanfaatan teknologi namun, pada kenyataannya dalam hal pengimplementasian dari undang-undang tersebut mengalami banyak persoalan dan pergesekan hingga hingga penyebutan “pasal karet” dilontarkan oleh sebagian pihak masyarakat” (Atmaja, 2014).

Oleh karena itu dibentuklah UU No. 19 tahun 2016 yang telah disepakati menjadi undang-undang pada bulan Oktober tahun 2016 dengan membawa beberapa perubahan. Yang mana salah satunya adalah penambahan sejumlah penjelasan untuk menghindari mutitafsir terhadap “ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik” pada pasal 27 ayat (3). Dalam perubahan UU ITE menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan dan unsur pidana mengacu kepada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang telah diatur dalam KUHP (Atmaja, 2014).

Sehubungan dengan itu, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 229/2021, Nomor 154/2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Implementasi Pedoman atas pasal tertentu dalam UU No. 11/2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dalam UU No. 19/2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 tentang ITE merupakan suatu upaya dalam menjelaskan makna dari beberapa pasal terkait yang masih menimbulkan kesalahpahaman pada

masyarakat, sehingga diharapkan dapat membantu meluruskan isi dari pasal-pasal terkait. Salah satunya mengenai pencemaran nama baik yang termuat dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UU No. 19 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut penjelasannya:

Pasal 27 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Berdasarkan isi pasal diatas maka disimpulkan bahwa fokus pasal tersebut ialah: a) “pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal dapat diketahui umum”; b) “bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan”; c) “merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan”; d) “bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarikan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas”; e) “jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU 40/1999 tentang Pers”.

## **D. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Konteks Kebebasan Berekpresi di Media Elektronik**

### **1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik**

Informasi elektronik adalah informasi yang disampaikan melalui teknologi elektronik seperti internet, email, atau pesan teks. Informasi elektronik dapat berupa teks, gambar, suara, atau kombinasi dari keduanya. Sehubungan dengan itu, transaksi elektronik adalah proses pembelian atau penjualan barang atau jasa melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Transaksi elektronik dapat melibatkan pembayaran elektronik seperti kartu kredit atau transfer bank elektronik. Dalam konteks bisnis, transaksi elektronik juga dapat meliputi proses pemesanan, pengiriman, dan pemrosesan pesanan secara elektronik.

Dalam hal ini, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan salah satu pasal yang menimbulkan kontroversi di Indonesia karena dianggap mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengirimkan informasi atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Rumusan Pasal tersebut merupakan bagian dari Pasal 27 yang membahas tentang tindakan yang dilarang dalam penggunaan informasi elektronik. Pasal ini mengatur tentang tindakan pidana yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kemudian, Pasal 27 ayat 3 UU ITE sering digunakan dalam kasus-kasus yang terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, penghinaan, dan pencemaran nama baik di media sosial dan platform digital lainnya. Implementasi pasal ini oleh aparat hukum terkadang menimbulkan kontroversi, terutama karena adanya tafsir yang beragam mengenai batasan kebebasan berekspresi di media sosial dan platform digital. Hingga telah menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan jurnalis dan aktivis hak asasi manusia. Beberapa kritik yang dilontarkan antara lain terkait dengan penafsiran yang luas terhadap muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, yang dapat mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan menghambat kritik terhadap pemerintah.

Konsep dasar Informasi elektronik adalah pertukaran atau transfer data, pesan, dan informasi melalui media elektronik seperti internet, komputer, dan perangkat lainnya. Informasi elektronik dapat dikirimkan dengan cepat, efisien, dan murah. Transaksi elektronik, di sisi lain, adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet, mobile banking, dan lain sebagainya. Transaksi ini melibatkan pertukaran uang, data, dan informasi melalui jaringan komputer yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat dalam

transaksi. Hingga mencakup beberapa elemen penting seperti keamanan, privasi, dan validitas. Karena transaksi elektronik melibatkan pertukaran uang, penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut aman dan dilindungi dari tindakan kejahatan seperti pencurian identitas, pencurian kartu kredit, dan lain sebagainya.

Kritik terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE mendorong munculnya upaya revisi terhadap UU ITE secara keseluruhan. Beberapa pihak mengusulkan agar pasal-pasal yang dianggap kontroversial, termasuk Pasal 27 ayat (3), direvisi agar lebih mengakomodasi kebebasan berekspresi dan meminimalkan risiko penyalahgunaan hukum. Pandangan terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangatlah bervariasi. Di satu sisi, pasal ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga etika dan moral dalam berinternet dan mencegah penyebaran informasi negatif. Di sisi lain, pasal ini juga dipandang sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi di media sosial dan platform digital.

Dalam beberapa kasus, Pasal 27 ayat (3) ITE telah digunakan oleh pihak yang berwenang untuk menindak individu yang melakukan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasal tersebut dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (3) ITE perlu dipertahankan untuk melindungi individu dari tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam hal ini, pasal tersebut

dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Secara keseluruhan, perdebatan mengenai Pasal 27 ayat 3 ITE menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, sambil memperhatikan kepentingan keamanan dan stabilitas negara.

## **2. Asas Informasi dan Transaksi Elektronik**

Asas-asas Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Terdiri dari:

### **a. Asas Kepastian Hukum**

Landasan Hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang dapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan

### **b. Asas Manfaat**

Asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik di upayakan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 huruf (d) bahwa membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk menunjukkan pemikiran dan kemampuan di bidang

penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

c. Asas Efisiensi

Pasal 4 huruf (c) UU ITE menjelaskan bahwa asas efisiensi merupakan upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa public yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan dilingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya teknologi maka kita bisa mengefisienkan waktu. Contoh: Pembayaran listrik dengan menggunakan ATM (anjungan tunai mandiri).

d. Asas Keterbukaan/Transparansi

Dalam Pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan cara kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dengan adanya keharusan diatas maka perusahaan harus terbuka atas produk yang di keluarkan atau isi kontraknya tidak boleh mengandung unsur yang merugikan konsumen. Dalam perlindungan konsumen itu dikenal dengan Klausula eksonerasi dimana adanya pengalihan tanggungjawab yang

seharusnya tanggung jawab pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen.

e. Asas Persamaan Perlakuan/Non-diskriminasi

Dalam Pasal 14 UU ITE dicatat bahwa penyelenggara sertifikasi elektronik harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna, antara lain:

- 1) Metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan;
- 2) Hal yang dapat di gunakan untuk mengetahui data diri pembuat tandatangan elektronik; dan
- 3) Hal yang dapat di gunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan tandatangan elektronik.

Kemudian Pemilik, penyedia, pengguna sistem informasi bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkannya sebagaimana yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronil secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya dan Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem elektroniknya.